

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK**

**(Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Makassar Utara)**

***THE EFFECT OF MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION  
SYSTEM AND TAX KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE  
(The Study on Taxable Entrepreneurs Registered at the North Makassar  
Pratama Tax Service Office)***

Ana Mardiana \*  
Lukman †  
Anthony Holly ‡

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara, (2) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Data penelitian diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Sampel ditentukan dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 97 responden. Selanjutnya data yang telah diperoleh, diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. E-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi penerapan e-faktur maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

\* Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia, [ana.mardiana1902@gmail.com](mailto:ana.mardiana1902@gmail.com)

† Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia, [lukmanse65@gmail.com](mailto:lukmanse65@gmail.com)

‡ Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia, [shencuen90@gmail.com](mailto:shencuen90@gmail.com)

Penulis Korespondensi: Ana Mardiana

Sitasi: Mardiana, A., Lukman, & Holly, A., (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1-25.

Artikel masuk: 22 Juni 2020; Artikel diterima: 21 April 2021

### ABSTRACT

*This research aims to determine (1) the influence of the modernization tax administration system on taxpayer compliance in the KPP Pratama Makassar Utara, (2) the influence of tax knowledge on taxpayer compliance in the KPP Pratama Makassar Utara. The research data obtained from the questionnaire (primary) were distributed to the taxpayer in the KPP Pratama Makassar Utara. The sample was determined by using purposive sampling with a sample size of 97 respondents. Further data have been obtained, tested by using multiple linear regression analysis. The results of the hypothesis test prove that e-SPT impacts the positive of taxpayer compliance, which means the higher the implementation of e-SPT, the higher the taxpayer compliance. E-Faktur impact on the positive of the taxpayer compliance, which means the higher the implementation of e-faktur, the higher the taxpayer compliance and tax knowledge impact on positive of the taxpayer compliance which means the higher the tax knowledge the higher the taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Modernization Tax Administration System, Tax Knowledge on Taxpayer Compliance.*

### 1. PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2017. Penerimaan pajak Januari-Desember 2017 hanya mencapai Rp1.339,8 triliun (91 persen). Jumlah ini masih kurang dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.450,9 triliun. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Julianto, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. Jika wajib pajak tidak patuh, hal itu akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang (Rahayu, 2010).

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahun adalah mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut, dan melaporkan pajak sepenuhnya ada di tangan wajib pajak (Resmi, 2009, p.11).

Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*, yaitu penetapan besar jumlah pajak yang

seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak sehingga segala risiko pajak yang timbul adalah tanggung jawab Wajib Pajak. Di sini terlihat pergeseran tanggung jawab dari fiskus kepada wajib pajak. Fiskus dalam *self assessment system* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya, yaitu melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Tarjo & Kusumawati, 2008)

Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upaya peningkatan penerimaan kas negara dalam sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2002 melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Reformasi administrasi perpajakan atau modernisasi tersebut bertujuan mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi. Modernisasi perpajakan dilakukan dengan mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh unit kerja di lingkungan DJP (Pandiangan, 2008).

Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-SPT*). Penyampaian SPT secara elektronik merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memerlukan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. E-SPT juga memberikan kemudahan pelayanan agar wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke KPP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah pajak terutang. Bagi aparat pajak, teknologi *e-SPT* mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital (Lingga, 2012).

Pemerintah juga memberlakukan cara baru agar semua wajib pajak mudah mengadministrasikan dan melaporkan PPN ke KPP setempat sesuai dengan tempat terdaftarnya, yang diberikan nama *e-faktur* (elektronik faktur pajak). Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi data SPT PPN secara manual karena dengan adanya *e-faktur*, SPT PPN yang berupa formulir telah tersedia di media elektronik sehingga wajib pajak dapat membuat pelaporan lebih mudah. Keberadaan *e-faktur* yang baru ini diharapkan dapat membuat wajib pajak patuh dan sadar dalam membayar pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perpajakan perlu dilaksanakan sosialisasi perpajakan. Masyarakat umumnya tidak mengetahui kegunaan iuran pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu, sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan generasi muda.

Adanya sosialisasi pajak bagi setiap wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP merupakan upaya membiasakan wajib pajak mengisi SSP, PPN, dan SPT Tahunan ataupun SPT Masa. Apabila wajib pajak belum mengerti, fiskus berhak memberikan arahan sampai wajib pajak mengerti; dengan demikian wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah menggunakan *e-SPT* dan *e-faktur* sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan-kepatuhan wajib diikuti oleh setiap wajib pajak baik yang berstatus PKP maupun belum PKP dengan penuh kesadaran sebagai warga negara

tanpa keterpaksaan dari siapa pun. Belum adanya kesadaran wajib pajak merupakan sebuah tantangan bagi DJP ataupun KPP untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi pajak. Namun, hambatan yang sering dirasakan oleh setiap KPP adalah masih banyak wajib pajak yang berpura-pura tidak mau mengerti akan pengetahuan dan membayar pajak.

Peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat diikuti dengan pemberian sanksi. Pemerintah telah membuat sanksi tegas bagi setiap wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT atau tidak melaporkan SPT. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dikatakan sanksi denda atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan sebesar Rp100.000,00 untuk wajib pajak perseorangan dan Rp1.000.000,00 untuk wajib pajak badan; untuk sanksi keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN sebesar Rp500.000,00; untuk sanksi keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa lainnya sebesar Rp100.000,00. Wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi pengaruh variabel *e-SPT*, *e-faktur*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara, Sulawesi Selatan, tahun 2019.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### **Teori Kepatuhan**

Kepatuhan berasal dari kata *patuh*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *patuh* berarti 'suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin'. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali dikemukakan oleh Tyler (1990). Teori ini menggambarkan suatu kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan. Pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak harus memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib

pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran seorang wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010). Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak untuk memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, hingga membayar pajak terutang secara tepat waktu. Mengingat pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor apa yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana *et al.*, (2014) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

### **Pengaruh E-SPT pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Self assesment system* adalah sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya serta upaya untuk mendorong wajib pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Teori Kepatuhan, kesadaran merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu, seperti

dorongan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan *e-SPT*.

Diterapkannya *e-SPT* akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam membuat SPT. Adanya kemudahan yang dirasakan wajib pajak akan membangkitkan motivasi dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerapan *e-SPT* oleh aparat pajak ini dapat menjadi motivasi ekstrinsik yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan Teori Kepatuhan.

Menurut Zuhdi *et al.*, (2015), pelaporan menggunakan *e-SPT* oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual. Beberapa keunggulan dari *e-SPT* adalah, yang pertama, data perpajakan yang digunakan dapat terorganisasi dengan baik sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang. Keunggulan kedua adalah kemudahan dalam membuat laporan perpajakan sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan. Hasil penelitian Zuhdi *et al.*, (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sari *et al.*, (2013) yang mengatakan bahwa penerapan *e-SPT* tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Berdasarkan argumen tersebut, penulis mengembangkan hipotesis berikut untuk diuji:

H<sub>1</sub>: *E-SPT* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.

### **Pengaruh *E-Faktur* pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam Teori Kepatuhan dijelaskan bahwa perilaku seorang wajib pajak didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran itu merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan aparat pajak untuk meningkatkan

kepatuhan perpajakan. Salah satunya dengan melakukan perbaikan pelayanan bagi wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem pelayanan perpajakan di Indonesia untuk memotivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah mengembangkan *e-faktur* atau faktur elektronik. Penerapan *e-faktur* ini akan melindungi wajib pajak dalam penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah karena setiap faktur pajak masukan dan luaran akan melalui proses *approval* dari Direktorat Jenderal Pajak, serta mempermudah wajib pajak dalam membuat faktur perpajakannya karena dapat dibuat di mana saja dan kapan saja tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak. Karena itu, penerapan *e-faktur* oleh aparat pajak menjadi motivasi ekstrinsik yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Saragih (2017), faktur pajak elektronik (*e-faktur*) adalah salah satu perbaikan sistem administrasi modern untuk wajib pajak oleh Dirjen Pajak yang berfungsi mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non-PKP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Saragih (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-faktur* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Amelia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan *e-faktur* dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Medan di Wilayah Medan. Berdasarkan argumen tersebut, penulis mengembangkan hipotesis berikut untuk diuji:

H<sub>2</sub>: *E-faktur* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam teori kepatuhan. Kesadaran itu merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang



berasal dari diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar individu.

Saat menjalankan kewajiban perpajakan, terutama *self assessment system*, yakni wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, tentunya hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang membutuhkan motivasi intrinsik, yakni pembekalan pengetahuan perpajakan untuk wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak juga sesuai dengan teori atribusi yang dapat dipengaruhi dari faktor internal berupa pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kirana (2017), tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapai keadilan dan kemakmuran. Hasil penelitian Kirana (2017) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Arifah *et al.*, (2017) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak. Berdasarkan argumen tersebut, penulis mengembangkan hipotesis berikut untuk diuji:

H<sub>3</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.

### 3. METODE PENELITIAN

#### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan bersifat *causality research*. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) untuk menguji hipotesis yang ada.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan sejumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebagai objek penelitian.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara, tercatat sebanyak 3.231 pengusaha kena pajak yang terdaftar. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10% adalah 97 kuesioner.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa isian kuesioner dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada dalam ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara serta data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara berupa jumlah PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Pendapat responden akan diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert dengan pola sebagai berikut:

STS	TS	RR	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS :Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RR : Ragu-Ragu/Tidak Tahu

SS : Sangat Setuju

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diidentifikasi dari

- a. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- c. kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang;
- d. kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak.

### ***E-SPT***

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan SPT elektronik adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Menurut Lingga (2012), indikator variabel *e-SPT* (X1) ini adalah

- a. kepraktisan,
- b. kemudahan perekaman data,
- c. kemudahan pemakaian,
- d. kemudahan perhitungan,
- e. keamanan, dan
- f. kemudahan pelaporan.

### ***E-Faktur***

Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-faktur*, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Christin (2017), indikator *e-faktur* (X2) adalah sebagai berikut :

- a. tujuan dari penerapan *e-faktur*,
- b. sosialisasi kepada wajib pajak PKP,
- c. kendala dalam penerapan *e-faktur*,
- d. kemudahan proses input dan output, dan

- e. data disimpan aman.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai perpajakan yang diperoleh melalui pengamatan akal seseorang. Menurut Rahayu (2010), indikator pengetahuan pajak (X3) meliputi

- a. pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
- b. pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, dan
- c. pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial (Sarwono, 2006). Hasil analisis deskriptif merupakan penyederhanaan data responden penelitian yang berbentuk identitas responden penelitian. Statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

##### Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan menggunakan kuesioner. Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini dengan pembagian kuesioner sebanyak 97 eksemplar. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2018 – Februari 2019.

##### Hasil Analisis

##### Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan variabel-variabel penelitian, yaitu modernisasi sistem, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan program SPSS yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

Tabel 1  
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
e-SPT	97	19	50	41.29	5.327
e-Faktur	97	22	50	37.30	4.835
Pengetahuan Perpajakan	97	15	35	28.04	4.010
Kepatuhan Wajib Pajak	97	12	37	31.07	3.833

Sumber: Olahan peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kisaran nilai minimum dan maksimum variabel *e-SPT* yang ditetapkan adalah 19-50, dengan nilai *mean* sebesar 41,29, dan standar deviasi 5.327. Hal ini menggambarkan bahwa responden cenderung memberikan jawaban setuju (skor jawaban 4) terhadap item-

item pertanyaan kuesioner, yang berarti sebagian besar wajib pajak menganggap *e*-SPT sangat penting dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

## Uji Hipotesis

### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Variabel Exogenous	Variabel Endogenous	Koefisien Unstandardized Beta	Sig.	Ket
(Constant)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6,463	0,009	
<i>e</i> -SPT ( $X_1$ )		0,246	0,000	Signifikan
<i>e</i> -Faktur ( $X_2$ )		0,223	0,005	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )		0,218	0,015	Signifikan

Sumber: Olahan penulis (2019)

Hasil perhitungan Tabel 2 menunjukkan perolehan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y_1 = 6,463 + 0,246X_1 + 0,223X_2 + 0,218X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi di atas menjelaskan hal-hal berikut.

1. Konstanta sebesar 6,463 yang menyatakan bahwa jika variabel independen (*e*-SPT, *e*-faktur, pengetahuan perpajakan) tidak ada, maka tetap ada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.
2. Pengaruh *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel *e*-SPT memiliki nilai koefisien *unstandardized beta* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,246 dengan nilai sig. 0,000, yang berarti bahwa *e*-SPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan meningkatnya *e*-SPT akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara statistik

pengaruh tersebut cukup kuat dengan besaran pengaruh variabel *e*-SPT ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara.

**Pengaruh *e*-faktor terhadap kepatuhan wajib pajak**

Variabel *e*-faktor memiliki nilai koefisien *unstandardized beta* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,223 dengan nilai sig. 0,005, yang berarti bahwa *e*-faktor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan meningkatnya *e*-faktor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara statistik pengaruh tersebut cukup kuat dengan besaran pengaruh variabel *e*-faktor ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara.

**Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien *unstandardized beta* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,218 dengan nilai sig. 0,015, yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara statistik pengaruh tersebut cukup kuat dengan besaran pengaruh variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara.

**Uji Parsial (Uji T)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011).

Tabel 3  
 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6.463	2.425		2.665	.009	
e-SPT	.246	.068	.342	3.638	.000	Signifikan
e-Faktor	.223	.078	.281	2.868	.005	Signifikan
Pengetahuan Pepajakan	.218	.088	.228	2.467	.015	Signifikan

Sumber: Olahan penulis (2019)

Uji t tersebut dilihat dari besarnya nilai signifikansi dibandingkan dengan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), dengan kriteria:

jika signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak,

jika signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima.

### **Pengaruh *e*-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 3, variabel *e*-SPT mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen, sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel *e*-SPT ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Makassar Utara.

### **Pengaruh *e*-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 3, variabel *e*-faktur mempunyai signifikansi 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel *e*-faktur ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Makassar Utara.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 3, variabel *e*-faktur mempunyai signifikansi 0,015 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Makassar Utara.



### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4  
 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	745.824	3	248.608	34.785	.000 <sup>p</sup>
	Residual	664.671	93	7.147		
	Total	1410.495	96			

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)

Hasil uji f Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh *e*-SPT, *e*-faktur, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,000 di bawah nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan *e*-SPT, *e*-faktur, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama atau simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel dan model yang dibangun dari kerangka pemikiran dengan *compliance theory* sudah tepat.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 5  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 <sup>a</sup>	.529	.514	2.673

Sumber: Olahan penulis (2019)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,514 atau 51,4% yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *e-SPT*, *e-faktur*, dan pengetahuan perpajakan sebesar 51,4% dan sisanya sebesar 48,6% (100%--51,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara**

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *e-SPT* ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara, artinya semakin tinggi penerapan *e-SPT* pada wajib pajak, sikap kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penerapan *e-SPT* dalam sistem perpajakan yang menganut *self assesment system* di Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dinilai lebih efisien daripada menggunakan SPT manual karena dalam penerapan *e-SPT*, wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak pajak dalam pelaporannya menggunakan sistem komputer.

Pelaporan *e-SPT* menggunakan sistem komputer juga dapat meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam perhitungan dan perekaman data. Hal tersebut karena sistem komputer secara otomatis dapat melaksanakan perintah perhitungan dengan cepat dan akurat. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (*e-SPT*) menyebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak mau menggunakan *e-SPT* dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan *e-SPT* mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, penggunaan *e-SPT* pada dasarnya membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman, dan efisien karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap

kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Diterapkannya *e-SPT* akan memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membuat SPT. Adanya kemudahan yang dirasakan wajib pajak akan membangkitkan motivasi dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga penerapan *e-SPT* oleh aparat pajak ini dapat menjadi motivasi ekstrinsik yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zuhdi *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Beberapa keunggulan dari *e-SPT* adalah, pertama, membuat data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang. Keunggulan kedua adalah kemudahan dalam membuat laporan perpajakan sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Kirana (2017) yang menyatakan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Wates. Pemerintah menyediakan aplikasi *e-SPT* agar dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mudah, cepat, dan akurat guna meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam pelaporan pajak..

### **Pengaruh *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara**

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *e-faktur* ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara, artinya semakin tinggi penerapan *e-faktur* pada wajib pajak, sikap kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem pelayanan perpajakan di Indonesia untuk memotivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah mengembangkan *e-faktur* atau elektronik faktur. *E-faktur* memberikan kemudahan wajib pajak dalam membuat faktur di mana saja dan kapan saja serta memberikan efisiensi tersendiri bagi

wajib pajak karena tidak lagi direpotkan dengan penyimpanan faktur pajak berbentuk kertas. Akan tetapi, faktur bisa diperoleh secara mudah melalui situs direktorat jenderal pajak.

Penerapan *e-faktur* juga memberikan keamanan karena setiap faktur pajak akan melalui proses *approval* dari Direktorat Jenderal Pajak berupa *QR code* sehingga wajib pajak terhindar dari faktur pajak fiktif dari lawan transaksi. Dalam pelaporan *e-faktur* wajib pajak juga dapat menggunakan pemindai *QR code* tersebut agar yakin bahwa PPN yang dibayarkan benar-benar disetorkan kepada negara.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Teori Kepatuhan. Dalam kepatuhan wajib pajak dalam Teori Kepatuhan dijelaskan bahwa perilaku seorang wajib pajak didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satunya dengan melakukan perbaikan pelayanan bagi wajib pajak sehingga penerapan *e-faktur* oleh aparat pajak ini dapat menjadi motivasi ekstrinsik yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Saragih (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pengusaha kena pajak. Penerapan pelaporan *e-faktur* memiliki beberapa keuntungan yang digunakan sebagai indikator pada variabel, yakni tanda tangan basah pada tanda tangan digital, *e-faktur* tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Husnurrosyidah (2017) yang menyatakan penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan pada

kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-faktur* memberikan pengaruh signifikan, tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-faktur* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya *e-faktur* selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, juga dapat meminimalisasi penggunaan faktur pajak fiktif.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara**

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Makassar Utara, artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan pada wajib pajak, sikap kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menempuh arah dan strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, serta pemikiran dari seorang wajib pajak melalui upaya pelatihan (Hidayatulloh, 2010). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, wajib pajak dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan pajak, wajib pajak tidak dapat mengikuti aturan-aturan mengenai pajak.

Saat ini belum semua wajib pajak memahami sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya strategis atau sosialisasi untuk memaksimalkan pengetahuan perpajakan mengingat begitu penting peranan pajak bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan bagian dari motivasi

intrinsik yang berasal dari diri individu, yakni pembekalan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Arfah dan Aditama (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak, seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Kirana (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban, dan hak, hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban, dan haknya, hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, simpulan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam hubungan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi penerapan *e*-SPT semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam hubungan *e*-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi penerapan *e*-faktur semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

### **Saran**

Saran untuk penelitian pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lainnya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga memperluas jangkauan survei penelitian di luar area KPP Pratama Makassar Utara dan melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Amelia, R. (2016). *Pengaruh Penerapan eFaktur dan e-SPT PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Arfah, Aryati., Aditama, Reza, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Muslim Indonesia*, 3(3), 301-310
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Demak selama Periode (2012-2016). *Universitas Pandanaran*, 3(3), 1-16.
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35-44.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Cetakan ke VIII 8th ed.*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatulloh. (2010). *Pengaruh Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (pada KPP Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.

- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. STAIN Kudus, 1(1), 97-106.
- Julianto, P. A. *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun*. Kompas.com., diakses tanggal 13 November 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun>.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, 49-53, 1(1), 49-54
- Kirana, L. A. (2017). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates)*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survei terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama "X". *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 70-86
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Rahman, A. (2010). *Paduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi ke-5*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Saragih, H. (2017). Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan PPN.
- Sari, N. A., Bandang, A., & Rura, Y. (2013). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar*. Makassar: Hasanuddin University.
- Sofiyana, Suci, Hamid, Djahmur, & Riza, M. F. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1), 1-8.



- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 56-67.
- Tarjo, & Kusumawati, I. (2008). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assesment System*. *Jurnal Akuntansi*. 10(1), 101-120.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 7(1), 1-7.